



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARGA AHMAD FAHREZI Bin FAHUDIN;**
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 10 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonokerso, RT 007/RW. 003, Ds. Wonosari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2022 ;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yang bernama Mugiyatno,S.H.,MKn.Cta Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Perlindungan Konsumen M Law



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat House of Justice Mlipak Wonosobo Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 120/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Arga Ahmad Fahrezi Bin Fahudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Persetubuhan dengan anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Arga Ahmad Fahrezi Bin Fahudin** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan serta denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Sub 6 (enam) bulan kurungan**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) potong Daster warna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - ✓ 1 (satu) potong kaos racing lengan pendek;
 - ✓ 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
 - ✓ 1 (satu) buah sprej warna coklat motif Gucci;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone POCO X3 NFC warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 867809056537265, Imei 2 : 867809056537273

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair

----- Bahwa Terdakwa Arga Ahmad Fahrezi Bin Fahudin pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Saksi Ardila Aulia Cahyaningtyas als Tyas Binti Amin Pujiyanto yang beralamat di Perum Permata Hijau Blok E-16, Kel. Mudal Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal dari pengenalan antara terdakwa dengan anak saksi korban Dinda Putri Setyaningsih Binti Adin Saputra melalui media social Facebook kemudian saling bertukar nomor Hp lalu berlanjut saling berkomunikasi kemudian ketika anak saksi korban ingin mencari pekerjaan terdakwa menawarkan untuk bekerja di rumah saudara terdakwa (saksi Dinda Putri Setyaningsih Binti Adin Saputra) sebagai asisten rumah tangga yang mana disetujui oleh anak saksi korban lalu pada tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menjemput anak saksi korban dirumah dengan menggunakan sepeda motor dan mengantarkan anak saksi korban ke rumah saksi Dinda Putri Setyaningsih Binti Adin Saputra untuk mulai bekerja yang mana anak saksi korban menginap di kamar atas rumah saksi Ardila Aulia



Cahyaningtyas als Tyas Binti Amin Pujiyanto kemudian sekira jam 18.30 Wib, ketika anak saksi korban sedang berada dikamarnya, tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu kamar dan masuk kedalam kamar dengan alasan mau mengambil Hpnya yang tertinggal kemudian pada saat anak saksi korban sedang duduk di atas Kasur sambil main Hp lalu terdakwa mendekati anak saksi korban dan duduk di sebelah anak saksi korban kemudian terdakwa merangkul anak saksi korban dari samping dan seketika terdakwa mendorong badan anak saksi korban ke Kasur lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban dan langsung mencium bibir anak saksi korban yang mana anak saksi korban berusaha untuk melawan namun tangan kiri terdakwa memegang tangan anak saksi korban sehingga membuat anak saksi korban tidak berdaya karena kalah kuat kemudian tangan kanan terdakwa membuka kaki anak saksi korban sehingga anak saksi korban dalam posisi mengangkang lalu terdakwa melepaskan celana dalam anak saksi korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina anak saksi korban, setelah penisnya masuk kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur selama 15 menit hingga terdakwa merasa keenakan dan pada saat terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya ke perut anak saksi korban sambil berkata, “*wis, orapopo wong tak dintokna jobo (tidak apa-apa, orang saya keluarkan (sperma) diluar*”;

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/062/RSUD/2022 tertanggal 16 September 2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mira M, Sp. OG Binti Suhartoyo dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum : Pasien datang dalam keadaan sadar;

Kelainan :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;-----

Leher : Tidak ditemukan kelainan;-----

Dada : Tidak ditemukan kelainan;-----

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan;-----

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan;-----

Alat Kelamin luar : Terdapat robekan himen di jam 3 (tiga



sentimeter) tidak sampai ke dasar; -----

Selaput dara : Tidak ditemukan kelainan;
Anus : Tidak ditemukan kelainan;-----
Pemeriksaan : USG : VU terisi, uterus ukuran dan bentuk
tambahan kesan dalam batas normal. -----

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun dengan selaput dara tidak utuh;
2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.

❖ Bahwa anak saksi korban Dinda Putri Setyaningsih Binti Adin Saputra yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Surat akta kelahiran nomor : 2335/2008 tanggal 25 April 2008 lahir di Wonosobo tanggal 07 April 2018 yang mana pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 -----**

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa Arga Ahmad Fahrezi Bin Fahudin pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Saksi Ardila Aulia Cahyaningtyas als Tyas Binti Amin Pujianto yang beralamat di Perum Permata Hijau Blok E-16, Kel. Mudal Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan anak saksi korban Dinda Putri Setyaningsih Binti Adin Saputra melalui media social Facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saling bertukar nomor Hp lalu berlanjut saling berkomunikasi kemudian ketika anak saksi korban ingin mencari pekerjaan terdakwa menawarkan untuk bekerja di rumah saudara terdakwa (saksi Dinda Putri Setyaningsih Binti Adin Saputra) sebagai asisten rumah tangga yang mana disetujui oleh anak saksi korban lalu pada tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menjemput anak saksi korban dirumah dengan menggunakan sepeda motor dan mengantar anak saksi korban ke rumah saksi Dinda Putri Setyaningsih Binti Adin Saputra untuk mulai bekerja yang mana anak saksi korban menginap di kamar atas rumah saksi Ardila Aulia Cahyaningtyas als Tyas Binti Amin Pujianto kemudian sekira jam 18.30 Wib, ketika anak saksi korban sedang berada dikamarnya, tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu kamar dan masuk kedalam kamar dengan alasan mau mengambil Hpnya yang tertinggal kemudian pada saat anak saksi korban sedang duduk di atas Kasur sambil main Hp lalu terdakwa mendekati anak saksi korban dan duduk di sebelah anak saksi korban kemudian terdakwa merangkul anak saksi korban dari samping dan seketika terdakwa mendorong badan anak saksi korban ke Kasur lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban dan langsung mencium bibir anak saksi korban sambil tangan kiri terdakwa memegang tangan anak saksi korban kemudian tangan kanan terdakwa membuka kaki anak saksi korban sehingga anak saksi korban dalam posisi mengangkang lalu terdakwa melepaskan celana dalam anak saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina anak saksi korban, setelah penisnya masuk kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur selama 15 menit hingga terdakwa merasa keenakan dan pada saat terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya ke perut anak saksi korban sambil berkata, “*wis, orapopo wong tak dintokna jobo (tidak apa-apa, orang saya keluarkan (sperma) diluar*”, selanjutnya terdakwa mengambil tissue dan mengelap sperma yang ada diperut anak saksi korban;

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/062/RSUD/2022 tertanggal 16 September 2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mira M, Sp. OG Binti Suhartoyo dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum : Pasien datang dalam keadaan sadar;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Kelainan :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;-----
Leher : Tidak ditemukan kelainan;-----
Dada : Tidak ditemukan kelainan;-----
Perut : Tidak ditemukan kelainan;
Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan;-----
Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan;-----
Alat Kelamin luar : Terdapat robekan himen di jam 3 (tiga sentimeter) tidak sampai ke dasar; -----

Selaput dara : Tidak ditemukan kelainan;
Anus : Tidak ditemukan kelainan;-----
Pemeriksaan : USG : VU terisi, uterus ukuran dan bentuk tambahan kesan dalam batas normal. -----

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun dengan selaput dara tidak utuh;
 2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
 3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.
- ❖ Bahwa anak saksi korban Dinda Putri Setyaningsih Binti Adin Saputra yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Surat akta kelahiran nomor : 2335/2008 tanggal 25 April 2008 lahir di Wonosobo tanggal 07 April 2018 yang mana pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 -----**

Lebih Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa Arga Ahmad Fahrezi Bin Fahudin pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Saksi Ardila Aulia Cahyaningtyas als Tyas Binti Amin Pujianto yang beralamat di Perum Permata Hijau Blok E-16, Kel. Mudal Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojotengah, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan anak saksi korban Dinda Putri Setyaningsih Binti Adin Saputra melalui media social Facebook kemudian saling bertukar nomor Hp lalu berlanjut saling komunikasi kemudian ketika anak saksi korban ingin mencari pekerjaan terdakwa menawarkan untuk bekerja di rumah saudara terdakwa (saksi Dinda Putri Setyaningsih Binti Adin Saputra) sebagai asisten rumah tangga yang mana disetujui oleh anak saksi korban lalu pada tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menjemput anak saksi korban dirumah dengan menggunakan sepeda motor dan mengantar anak saksi korban ke rumah saksi Dinda Putri Setyaningsih Binti Adin Saputra untuk mulai bekerja yang mana anak saksi korban menginap di kamar atas rumah saksi Ardila Aulia Cahyaningtyas als Tyas Binti Amin Pujianto kemudian sekira jam 18.30 Wib, ketika anak saksi korban sedang berada dikamarnya, tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu kamar dan masuk kedalam kamar dengan alasan mau mengambil Hpnya yang tertinggal kemudian pada saat anak saksi korban sedang duduk di atas Kasur sambil main Hp lalu terdakwa mendekati anak saksi korban dan duduk di sebelah anak saksi korban kemudian terdakwa merangkul anak saksi korban dari samping dan seketika terdakwa mendorong badan anak saksi korban ke Kasur lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban dan langsung mencium bibir anak saksi korban sambil tangan kiri terdakwa memegang tangan anak saksi korban kemudian tangan kanan terdakwa membuka kaki anak saksi korban sehingga anak saksi korban dalam posisi mengangkang lalu terdakwa melepaskan celana dalam anak saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina anak saksi korban, setelah penisnya masuk kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur selama 15 menit hingga terdakwa merasa keenakan dan pada saat terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya ke perut anak saksi korban sambil berkata, *"wis, orapopo wong tak dintokna jobo (tidak apa-*

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa, orang saya keluarkan (sperma) diluar”, selanjutnya terdakwa mengambil tissue dan mengelap sperma yang ada diperut anak saksi korban;

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/062/RSUD/2022 tertanggal 16 September 2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mira M, Sp. OG Binti Suhartoyo dokter spesialis Obygn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Kedadaan umum : Pasien datang dalam keadaan sadar;

Kelainan :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;-----

Leher : Tidak ditemukan kelainan;-----

Dada : Tidak ditemukan kelainan;-----

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan;-----

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan;-----

Alat Kelamin luar : Terdapat robekan himen di jam 3 (tiga sentimeter) tidak sampai ke dasar; -----

Selaput dara : Tidak ditemukan kelainan;

Anus : Tidak ditemukan kelainan;-----

Pemeriksaan tambahan : USG : VU terisi, uterus ukuran dan bentuk kesan dalam batas normal. -----

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun dengan selaput dara tidak utuh;
2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.

- ❖ Bahwa anak saksi korban Dinda Putri Setyaningsih Binti Adin Saputra yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Surat akta kelahiran nomor : 2335/2008 tanggal 25 April 2008 lahir di Wonosobo tanggal 07 April 2018 yang mana pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI**



(PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Wsb pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ARGHA AHMAD FAHREZI Bin FAHUDIN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Wsb atas nama Terdakwa ARGHA AHMAD FAHREZI Bin FAHUDIN tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DINDA PUTRI SETYANINGSIH Binti ADIN SAPUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adanya tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 19.00 wib didalam kamar rumah majikan anak korban yaitu Ibu Tyas di Perum Permata Hijau Blok E-16 Kelurahan Mudal, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa saat itu anak korban sedang berada di kamar tidur dan duduk di tempat tidur sambil melihat film di handphon, setelah seharian bekerja menjaga anak majikannya anak korban kemudian Terdakwa masuk ke kamar anak korban dan mengatakan mau mengambil handphonnya kemudian Terdakwa mengambil handphonnya setelah itu Terdakwa duduk di samping anak korban tiba – tiba anak korban di peluk dari samping tetapi anak korban menolak lalu Terdakwa memegang tangan anak korban sambil mendorong badan anak korban ke tempat tidur dalam posisi terlentang dan menindih anak korban kemudian tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan anak korban sambil Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir anak korban sehingga anak korban tidak bisa berteriak lalu Terdakwa mengangkat baju anak korban dengan tangan kanannya dari bawah sampai setengah perut dan membuka celana dalam anak korban dan paha anak korban di buka, saat itu anak korban berusaha meronta dengan memakai tangan kiri anak korban untuk berusaha mendorong Terdakwa tetapi anak korban tidak berhasil karena tidak kuat, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil Terdakwa mencium dan tangannya meraba dada anak korban setelah 5 (lima) menit lalu alat kelamin Terdakwa di dikeluarkan dari alat kelamin anak korban dan Terdakwa membuang spermanya di luar;

- Bahwa anak korban sudah mengenal Terdakwa;
- Bahwa pertama kali anak korban mengenal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 di Facebook anak korban yaitu Dinda Putri saat itu anak korban sedang membuat story mencari lowongan pekerjaan untuk diri anak korban sendiri karena anak korban sedang membutuhkan pekerjaan untuk membantu keluarga lalu Terdakwa berkenalan dengan anak korban lewat Facebook dan bertukar nomor Wa, Terdakwa mengatakan kepada anak korban lewat Wa kalau Terdakwa akan membantu anak korban mencari pekerjaan, setelah itu Terdakwa datang ke rumah anak korban sendiri naik motor dan kami mengobrol tentang masalah pekerjaan, Terdakwa mengatakan kalau saudaranya membutuhkan ART dan menjaga anak, lalu anak korban dibawa ke rumah saudaranya Terdakwa dan di kenalkan kemudian anak korban bekerja di rumah saudaranya Terdakwa yang bernama Ibu Tias sebagai ART dan menjaga anak;
- Bahwa Anak korban lupa siapa yang mengajak kenal duluan;
- Bahwa nama Facebook Terdakwa adalah Arga Herex dan foto profilnya ada motor dan ada Arganya;
- Bahwa Anak korban tidak tau alamat tempat tinggal Terdakwa karena Terdakwa juga sering berada di rumah Ibu Tyas dan tugas Terdakwa mengantar jemput adiknya Ibu Tyas, sepertinya Terdakwa juga tinggal di rumah Ibu Tyas;
- Bahwa jarak rumah Ibu Tyas dengan rumah Terdakwa Anak korban tidak tau berapa jaraknya;
- Bahwa anak korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Ibu Tyas, adik Ibu Tyas dan anaknya Ibu Tyas berada di lantai bawah dan anak korban berada di kamar di lantai atas;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah itu hanya Ibu Tyas, Andara adiknya Ibu Tyas dan anaknya ibu Tias;
- Bahwa Anak korban bertugas bersih – bersih rumah dan menjaga anak;
- Bahwa saat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin anak korban merasakan sakit tapi tidak berdarah;
- Bahwa saat itu anak korban berusaha menendang Terdakwa tetapi tidak bisa karena kaki anak korban di tindih oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban hanya menangis dan tidak sempat memakai celana dalam lalu anak korban tertidur;
- Bahwa Anak korban melihat Terdakwa keluar sambil mengatakan “aku sayang kamu” setelah itu anak korban tidak tau lagi karena anak korban sudah tertidur tetapi sewaktu anak korban bangun jam 05.00 wib ternyata Terdakwa tidur di samping anak korban;
- Bahwa besoknya jam 21.00 wib Terdakwa naik ke lantai atas dan masuk ke kamar anak korban lalu merayu anak korban untuk mau berhubungan intim tetapi anak korban tidak mau dan anak korban keluar kamar lalu turun ke lantai bawah saat itu Ibu Tyas menyuruh anak korban untuk menjaga anaknya, anak korban berada di lantai bawah sampai jam 24.00 wib lalu anak korban naik ke lantai atas untuk tidur dan anak korban melihat Terdakwa mengikuti anak korban ke lantai atas lalu anak korban buru – buru menutup dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa anak korban menelpon Ibu dan mengatakan kalau anak korban mau pulang, anak korban menelpon kakak dan mengatakan kalau anak korban di perkosa Terdakwa, anak korban mau pulang saja, lalu kakak anak korban datang dan menjemput anak korban, setelah sampai di rumah anak korban menceritakan hal tersebut kepada Ibu anak korban;
- Bahwa anak korban pernah pacaran dan melakukan hubungan intim dengan pacar anak korban 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah mengatakan kalau Terdakwa sayang kepada anak korban tetapi anak korban mengatakan kalau anak korban sudah punya pacar jadi anak korban tidak mau dan juga anak korban tidak suka dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang lagi dan jam 12 malam Terdakwa naik ke atas mengikuti anak korban tetapi anak korban mengunci pintu lalu Terdakwa mengetok – ngetok pintu nyuruh dibuka tetapi anak korban tidak membuka pintu;
- Bahwa saat kakak anak korban datang menjemput, Ibu Tyas dan

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak bertemu karena kakak anak korban menjemput jauh dari rumah tidak datang ke rumah sehingga Terdakwa tidak tau sedangkan Ibu Tyas saat itu sedang tidak di rumah dan kebetulan sebelum Ibu Tyas pergi, Ibu Tyas menugaskan anak korban untuk membawa makanan ke acara RT, sehingga anak korban mempunyai alasan untuk keluar rumah;

- Bahwa jam 09.00 wib Terdakwa mengajak anak korban lagi untuk melakukan hubungan intim, anak korban di peluk oleh Terdakwa, tapi anak korban menolak dan langsung turun ke lantai bawah kemudian anak korban di suruh oleh Ibu Tyas menjaga anaknya dan Ibu Tyas pergi sedangkan Terdakwa juga ikut turun ke lantai bawah lalu meminta maaf kepada anak korban sambil menangis dan dia mengatakan kalau sayang dengan anak korban, lalu mau dijadikan pacar;
- Bahwa Terdakwa bertanya “mau kemana, ini anak Ibu Tyas siapa yang jaga” dan anak korban menjawab kalau mau membawa makanan dan mau ke Indomaret lalu anak korban ke simpang jalan dan di antar oleh penjaga perumahan;
- Bahwa pada saat anak korban diperkosa, Terdakwa tidak memakai pengaman;
- Bahwa Anak korban beraktivitas seperti biasa sedangkan Terdakwa mengantar jemput adik Ibu Tyas seperti biasa lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan malamnya datang lagi dan dia minta berhubungan lagi tapi anak korban menolak;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. **MARDIYAH Binti ABU YAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 19.00 wib didalam kamar rumah Ibu Tyas di Perum Permata Hijau Blok E-16 Kelurahan Mudal, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi adalah Ibu dari anak korban;
- Bahwa saat itu anak korban whatsapp kakaknya lalu meminta untuk di jemput katanya dia mau pulang kemudian whatsapp saksi dan mengatakan mau pulang setelah anak korban sampai di rumah kemudian anak korban menangis dan bercerita kepada saksi kalau Terdakwa telah memperkosa anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian itu Terdakwa pernah datang ke rumah untuk menawarkan pekerjaan kepada anak korban;
- Bahwa Saksi merasa kaget dan tidak percaya karena yang saksi lihat Terdakwa sewaktu datang ke rumah, orangnya baik dan sopan sehingga saksi tidak menyangka kalau Terdakwa dapat melakukan perbuatan seperti itu terhadap anak korban;
- Bahwa pada saat anak korban pulang ke rumah siang lalu malamnya kami melapor ke Polisi dan anak korban di Visum di RSU;
- Bahwa saksi yang menghubungi orang tua Terdakwa lewat whatsapp kemudian mereka datang ke rumah saksi bersama Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa sudah ditanyakan dan Terdakwa mengakuinya kemudian kami mengadakan pembicaraan antara kedua keluarga dan disepakati kalau pihak keluarga Terdakwa akan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang pemulihan tetapi sampai perkaranya di Kejaksaan mereka baru memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah hidup berpisah dengan ayah anak korban sudah 3 (tiga) tahun jadi anak korban hanya tinggal dengan saksi dan kakaknya tapi masih tetap komunikasi hanya saja jarang ketemu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pertama kali saat Terdakwa datang menemui anak korban di rumah untuk menawari pekerjaan;
- Bahwa saksi mengajukan surat perdamaian pencabutan laporan dengan gantinya dari pihak Terdakwa memberikan uang sebesar Rp Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan masa tegang waktu 10 (sepuluh) hari, tapi sewaktu saksi meminta untuk perkaranya di cabut kata Pak Kanit tunggu 1 (satu) bulan dulu tapi ternyata di tunggu – tunggu tidak ada kabar padahal saksi sudah memberikan surat pencabutan itu;
- Bahwa karena saksi kasian dengan keluarga Terdakwa sebab mereka juga dari keluarga yang kurang mampu seperti saksi;
- Bahwa uang perdamaian baru dikasih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa katanya saat anak korban kerja di rumah Ibu Tyas, jam 19.00 wib Terdakwa masuk ke kamarnya lalu cerita – cerita sebentar kemudian Terdakwa memaksa anak korban melakukan hubungan intim setelah itu besoknya Terdakwa mau melakukan lagi makanya anak korban Wa ke saksi katanya dia mau pulang dan Wa juga ke kakaknya;
- Bahwa Terdakwa kelihatan baik dan anaknya sopan saat datang ke

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



rumah tetapi setelah kejadian itu saksi kecewa sekali;

- Bahwa mereka mau menikahkan Terdakwa dengan anak korban tetapi anak korban tidak mau;
- Bahwa Bapaknya Terdakwa mengatakan agar mereka di nikahkan saja tetapi anak korban tidak mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya tentang surat pencabutan tetapi katanya nanti tunggu saja lalu saksi datang lagi untuk minta di cabut tapi katanya tidak di setujui dan akan diperkarakan;
- Bahwa kalau memang mau di proses yah di proses saja secara hukum tapi kalau untuk uang pengganti yah kalau mau dikasih silahkan saja sebagai tanda perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **AANG SETIA PUTRA Bin ADIN SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik saksi;
- Bahwa Adik saksi berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik saksi sendiri saat itu saksi di Wa oleh adik saksi, isi Wanya "Mas, saya di lecehin oleh Arga" lalu adik saksi meminta untuk di jemput, katanya dia mau pulang;
- Bahwa Saksi menjemput di pertigaan jalan tidak di depan rumah majikan adik saksi karena saat saksi sampai di jalan dekat rumah majikan adik saksi, saksi melihat adik saksi sudah berada di persimpangan jalan dekat rumah majikannya yaitu Bu Tyas;
- Bahwa Adik saksi bekerja di rumah majikannya Ibu Tyas sebagai ART dan tugasnya menjaga anak Ibu Tyas;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya tapi kejadiannya 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengantar adik saksi pulang ke rumah lalu bertemu dengan Ibu, setelah itu saksi pergi karena sedang ada keperluan, jadi adik saksi menceritakan kejadian yang menimpanya itu kepada ibu, saksi hanya bertanya kejadiannya saja;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari adik saksi bahwa Terdakwa mengajak adik saksi kerja di rumah saudara Terdakwa setelah adik saksi kerja di rumah saudara Terdakwa, disana adik saksi di rayu oleh Terdakwa;
- Bahwa ada dari pihak keluarga Terdakwa datang yaitu bapak Terdakwa



dan pamannya datang menemui ibu dan melakukan pertemuan keluarga tetapi saat itu saksi juga tidak ikut dalam pertemuan itu sebab sudah ada banyak orang termasuk Pak Lurah juga, ditanya kapan kejadiannya dan bagaimana kejadiannya dan saksi juga memang lagi tidak di rumah sebab saksi tinggalnya terpisah dengan ibu;

- Bahwa yang saksi dengar dari ibu, dilakukan perdamaian dengan menyerahkan denda berupa uang tapi saksi tidak tau berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi anak pertama dan anak korban itu adik saksi yang nomor 3 (tiga);
- Bahwa saksi tinggal terpisah dengan adik saksi karena saksi sudah berkeluarga dan adik saksi tinggal dengan ibu di rumah ibu;
- Bahwa umur anak korban sekarang 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa keadaan anak korban saat saksi menjemput untuk pulang biasa saja tetapi wajahnya menunjukkan panik dan agak pucat;
- Bahwa Saksi tidak tau pacaran atau tidak karena saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **JOKO SASONGKO,S.ST Bin OESOEP PONIROEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban dinda;
- Bahwa saat itu saksi yang mendatangi anak korban dinda setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap anak korban, kemudian saksi dari pihak Dinas Sosial bersama Ibu Nia Pedsos Fungsional datang dan bertemu dengan anak korban dinda dan ibunya lalu kami melakukan wawancara juga dengan anak korban dan ibu korban, dan anak korban menceritakan kronologis kejadian saat itu anak korban di jadikan asisten rumah tangga di tempat saudara Terdakwa lalu terjadi peristiwa persetubuhan di rumah saudara Terdakwa yaitu Ibu Tyas, saat itu anak korban bercerita kalau dia di di peluk dan di tiduri kemudian terjadi pelecehan di dalam kamarnya anak korban di lantai atas, rumah majikannya yaitu Ibu Tias, dimana katanya anak korban bahwa alat kelamin Terdakwa dimasukan ke alat kelamin anak korban;
- Bahwa perilaku anak korban jadi berubah dia tidak mau keluar rumah karena malu;



- Bahwa mereka menginginkan supaya kasus ini cepat selesai dan anak korban dapat bekerja kembali dan mereka juga berharap agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena Terdakwa juga berasal dari keluarga yang tidak mampu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **ARDILA AULIA CAHYANINGTYAS Alias TYAS Binti AMIN PUJIANTO**, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi di Berita Acara Kepolisian dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saudari DINDA PUTRISETYANINGSIH alias DINDA awalnya saudara ARGHA AHMAD FAHREZI alias ARGHA (yang merupakan keponakan saksi) menyampaikan bahwa ada seorang teman perempuannya yang mau bekerja dirumah saksi sebagai asisten rumah tangga, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2022 datang kerumah saksi bersama dengan seorang wanita yang belum saksi kenal sebelumnya, kemudian seorang wanita tersebut mengenalkan diri bahwa bernama DINDA PUTRI SETYANINGSIH alias DINDA yang beralamat rumah di Dusun Bumen Rt.004 Rw.001 Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, Kemudian saksi menerangkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dirumah saksi, serta DINDA menyetujui dan ada kesepakatan antara saksi dengan DINDA bahwa mulai bekerja pada keesokan harinya serta DINDA menginap dirumah saksi;
- Bahwa setau saksi Terdakwa Argha dan Korban Dinda berteman;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 kurang lebih pukul 15.00 WIB DINDA datang kerumah saksi bersama dengan ARGHA, lalu saksi menyampaikan bahwa kamar untuk menginap DINDA berada di lantai 2 (dua), selanjutnya DINDA mulai bekerja dirumah saksi, kemudian saksi pergi meninggalkan rumah kurang lebih pukul 16.30 WIB serta pulang kerumah kurang lebih pukul 20.00 WIB lalu saksi melihat ARGHA berada di lantai 1 (satu), lalu saksi menanyakan keberadaan dari DINDA, kemudian ARGHA menyampaikan bahwa DINDA berada di kamarnya di lantai 2 (dua), pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 kurang lebih pukul 13.30 WIB saksi akan meninggalkan rumah dengan keadaan DINDA dirumah bekerja seperti biasa. kemudian kurang lebih pukul 15.30 WIB ARGHA menelpon saksi menyampaikan



bahwa DINDA meninggalkan rumah saksi, sehingga saksi langsung meminta kejelasan dari Ibu DINDA melalui whatsapp, kemudian kurang lebih pukul 20.00 WIB Ibu DINDA menyampaikan kepada saksi bahwa DINDA telah dilecehkan oleh ARG A saat menginap di dalam kamar rumah saksi, sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Polres;

- Bahwa saudara ARG A AHMAD FAHREZI alias ARG A sering datang namun jarang menginap di rumah saksi, ARG A menginap saat suami saksi berada di rumah;
- Bahwa saudara ARG A AHMAD FAHREZI alias ARG A menginap dengan posisi tidur di kamar lantai 1 (satu);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dengan cara awalnya saksi mendapatkan kabar dari Ibu DINDA selain itu saksi juga mendapatkan kabar ARG A AHMAD FAHREZI alias ARG A telah dilaporkan ke Polres Wonosobo berkaitan dengan peristiwa persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan terhadap DINDA PUTRISETYANINGSIH alias DINDA;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Dr. MIRA M,Sp.OG Binti SUHARTOYO**, atas persetujuan Terdakwa keterangan Ahli di Berita Acara Kepolisian dibacakan didepan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pengertian selaput dara itu sendiri yakni jaringan tipis yang terdapat pada jalan masuk vagina perempuan;
 - Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap anak a.n DINDA PUTRI SETYANINGSIH pada bagian alat kelamin terdapat robekan himen di jam 3 tidak sampai ke dasar sebagaimana tercantum dalam point nomor 7 (tujuh) pada hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : VIII/062/ RSUD / 2022 tanggal 15 September 2022, sehingga dengan ditemukannya robekan pada himen, dikatakan selaput dara tidak utuh;
 - Bahwa ada beberapa faktor atau penyebab robeknya selaput dara diantaranya: Terkena benda tumpul, cedera yang dialami, kegiatan bersepeda atau berkuda, penggunaan tampon saat Menstruasi, pengguna alat medis pada vagina, latihan peregangan yang terlalu kuat, Diagnosis dan anamnesis dan pemeriksaan fisik disimpulkan



kemungkinan besar himen robek karena terkena benda tumpul, bisa jadi karena persetubuhan dan tidak bisa menentukan waktu dari luka tersebut;

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak bernama DINDA PUTRI SETYANINGSIH Binti ADIN SAPUTRA, Wonosobo 7 Maret 2008 (umur 14 tahun), Perempuan, Islam, Belum/Tidak bekerja, WNI, alamat Dsn. Bumen Rt.004 Rw.001 Ds. Bumirejo Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo yang datang ke RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo pada tanggal 15 September 2022 serta sesuai dengan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Resor Wonosobo Nomor : B/68/IX/Res. 1.24. / 2022/ Res. Wsb tanggal 15 September 2022. Atas permintaan sebagaimana surat tersebut di atas, saya melakukan pemeriksaan dengan metode :

1. Anamnesis adalah kegiatan wawancara medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya untuk mengetahui tentang kondisi pasien, serta untuk mendapatkan data pasien beserta permasalahan medisnya.
2. Pemeriksaan fisik adalah kegiatan pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan-kelainan dari suatu sistem atau suatu organ bagian tubuh dengan cara melihat (inspeksi), meraba (palpasi), mengetuk (perkusi) dan mendengarkan (auskultasi).
3. Pemeriksaan penunjang adalah merupakan bagian dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan alat untuk mendiagnosis penyakit tertentu setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik;

- Bahwa telah menjadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul oleh Sdr. ARGHA pada hari Senin tanggal 12 September 2022 kurang lebih pukul 19.00 WIB di dalam rumah Majikan dari Sdri. DINDA PUTRI SETYANINGSIH yang beralamat di Perumahan Permata Hijau Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dan menerangkan cara pada saat dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut yaitu pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Sdri. DINDA PUTRI SETYANINGSIH. Pemeriksaan fisik;
- Bahwa Head to toe dimana tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh anak a.n DINDA PUTRI SETYANINGSIH;
- Bahwa pemeriksaan status lokalisasi dengan Colok dubur (Rectal toucher atau digital rectal examination) yaitu suatu pemeriksaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari. Dari pemeriksaan tersebut, mendapat hasil Kelainan Alat kelamin : terdapat robekan himen di jam 3 tidak sampai dasar;

- Bahwa Pemeriksaan penunjang melakukan USG (ultrasonografi) mendapatkan hasil VU terisi, uterus ukuran dan bentuk kesan dalam batas normal;
- Bahwa apabila seseorang perempuan sudah pernah melakukan hubungan persetubuhan maka ada kelainan yang ditemukan pada alat kelamin yakni terdapat kerusakan pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 19.00 wib didalam kamar rumah majikan anak korban yaitu Ibu Tyas di Perum Permata Hijau Blok E-16 Kelurahan Mudal, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban di Facebook lalu kami berhubungan lewat Whatshapp karena saat itu anak korban memasang lowongan pekerjaan untuk dirinya, kemudian Terdakwa datang ke rumah anak korban dan menawarkan pekerjaan di rumah Ibu Tyas setelah itu Terdakwa mengantar korban ke rumah Ibu Tyas dan besoknya anak korban kerja di rumah Ibu Tyas;
- Bahwa saat itu jam 08.00 malam Terdakwa ke kamar anak korban di lantai atas lalu masuk ke kamarnya yang pintunya terbuka, di dalam kamar anak korban sedang tiduran di kasur kemudian karena Terdakwa sudah merasa bernaftuh melihat keadaan baju anak korban yang terangkat sampai di pahanya lalu Terdakwa menghampiri anak korban dan memeluknya setelah itu Terdakwa menindihnya lalu membuka pakaian anak korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa setelah itu melakukan hubungan intim;
- Bahwa selama 15 (lima belas) menit Terdakwa melakukannya dan agak susah lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perutnya setelah capek berhubungan Terdakwa tertidur di samping anak korban;
- Bahwa Anak korban menolak tetapi karena Terdakwa khilaf akhirnya Terdakwa tetap melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mencium anak korban namun anak korban berpaling dari Terdakwa tetapi kami sama – sama menikmatinya;
- Bahwa katanya anak korban mau pergi mengaji tapi ternyata malah pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan hadiah apapun atau uang kepada anak korban;
- Bahwa di saat Terdakwa dan anak korban bersetubuh posisi anak korban di atas dan posisi Terdakwa di bawah;
- Bahwa setelah berhubungan anak korban tidak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **FAHUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Dinda;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Ibunya anak korban saat itu saksi di hubungi lalu diberitahu bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap anak korban dan saksi di minta datang untuk menemui keluarga anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tau tindakan apa saja yang sudah dilakukan Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa yang saksi lihat anak korban biasa bermain dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa yaitu anak saksi ini sudah dibawa oleh kakak – kakaknya anak korban lalu saksi di suruh kesana ke rumah anak korban untuk bertemu dengan keluarga anak korban karena anak saksi sudah melakukan tindakan asusila, kemudian saksi pergi bersama ponakan saksi sampai disana saksi bertemu dengan Pak Lurah dan keluarga anak korban, kemudian saksi di suruh meminta maaf dan permasalahan itu diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga terjadi perdamaian dengan keluarga anak korban, lalu saksi katakan kalau betul terjadi tindakan pelecehan saksi mau menikahkan anak saksi dengan anak korban, tetapi dari kakak anak korban mengatakan supaya saksi memberikan uang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tadinya mereka meminta Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tetapi kami menawar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu di setuju hanya saja saat itu saksi baru mempunyai uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) maka saksi berikan dan juga sertifikat rumah sebagai jaminan karena uangnya belum lengkap;
- Bahwa Sertifikat sudah dikembalikan sebab saat itu saksi dikasi waktu 10 (hari) untuk melunasi sisa uang dan belum 10 (sepuluh) hari uang sudah terkumpul uang itu makanya sertifikat di pulangkan dan uang itu katanya di suruh bawa ke Polres tapi ternyata sampai di Polres katanya



menunggu dari Kejaksaan dulu makanya sampai sekarang uangnya belum saksi berikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **LINA SUSANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adanya tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Dinda;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa katanya Terdakwa yaitu anak saksi telah melakukan pelecehan terhadap anak korban padahal setau saksi mereka berdua suka sama suka;
- Bahwa Saksi tidak tau seperti apa, entah alat kelaminnya masuk atau tidak mungkin saja hampir melakukan hubungan suami istri tetapi mungkin belum terjadi;
- Bahwa kalau saksi maunya di nikahin saja tapi anak korban menolak untuk menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa uang yang sudah diserahkan kepada pihak anak korban baru sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa setau saksi baru sekali itu, tetapi saksi mendengar dari ponakan saksi yaitu majikan anak korban yang adalah ibu Tyas ini mengatakan setelah kejadian dia melihat Terdakwa dan anak korban biasa saja bercanda seperti biasa bahkan seandainya kalau malam itu terjadi pemerkosaan mestinya anak korban menjerit minta tolong tapi saat itu tidak ada suara apa – apa dan kalau memang terjadi pasti paginya anak korban mengatakan hal itu kepadanya dan raut wajah anak korbanpun saat itu biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Daster warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong kaos racing lengan pendek;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah sprei warna coklat motif Gucci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone POCO X3 NFC warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 867809056537265, Imei 2 : 867809056537273

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan anak korban melalui media social Facebook kemudian Terdakwa dengan anak korban saling bertukar nomor Handphone ;
- Bahwa melalui hubungan lewat handphone tersebut anak korban menyampaikan kepada Terdakwa ingin mencari pekerjaan kemudian Terdakwa menawarkan kepada anak korban untuk bekerja di rumah saudara Terdakwa yang bernama Ardila Aulia Cahyaningtyas sebagai asisten rumah tangga dan disetujui oleh anak korban ;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa menjemput anak korban dirumah dengan menggunakan sepeda motor dan mengantar anak korban ke rumah saksi Ardila Aulia Cahyaningtyas untuk mulai bekerja ;
- Bahwa anak korban mendapat kamar di lantai atas rumah saksi Ardila Aulia Cahyaningtyas;
- Bahwa sekira jam 18.30 Wib saat anak korban sedang berada di kamar tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar dan masuk kedalam kamar anak korban dengan alasan mau mengambil handphone milik Terdakwa yang tertinggal ;
- Bahwa pada saat anak korban sedang duduk di atas kasur sambil main Handphone lalu Terdakwa mendekati anak korban dan duduk di sebelah anak korban kemudian Terdakwa merangkul anak korban dari samping dan seketika Terdakwa mendorong badan anak korban ke Kasur lalu terdakwa menindih badan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban yang mana anak korban berusaha untuk melawan namun tangan kiri terdakwa memegang tangan anak korban sehingga membuat anak korban tidak berdaya karena kalah kuat kemudian tangan kanan

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Wsb



terdakwa membuka kaki anak korban sehingga anak korban dalam posisi mengangkang lalu terdakwa melepaskan celana dalam anak korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina anak korban, setelah penisnya masuk kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur selama 15 menit hingga Terdakwa merasa keenakan dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya ke perut anak korban sambil berkata, *"wis, orapopo wong tak dintokna jobo (tidak apa-apa, orang saya keluaran (sperma) diluar"*;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/062/RSUD/2022 tertanggal 16 September 2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mira M, Sp. OG Binti Suhartoyo dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum : Pasien datang dalam keadaan sadar;

Kelainan :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;-----

Leher : Tidak ditemukan kelainan;-----

Dada : Tidak ditemukan kelainan;-----

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan;-----

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan;-----

Alat Kelamin luar : Terdapat robekan himen di jam 3 (tiga sentimeter) tidak sampai ke dasar; -----

Selaput dara : Tidak ditemukan kelainan;

Anus : Tidak ditemukan kelainan;-----

Pemeriksaan : USG : VU terisi, uterus ukuran dan bentuk tambahan kesan dalam batas normal. -----

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun dengan selaput dara tidak utuh;
 2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
 3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Surat akta kelahiran nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2335/2008 tanggal 25 April 2008 anak korban lahir di Wonosobo tanggal 07 April 2018 yang mana pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 81 Ayat (1) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama ARGHA AHMAD FAHREZI Bin FAHUDIN sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mendefinisikan yang dimaksud dengan “*Kekerasan*”



yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya Terdakwa berkenalan dengan anak korban melalui media social Facebook kemudian Terdakwa dengan anak korban saling bertukar nomor Handphone kemudian melalui hubungan lewat handphone tersebut anak korban menyampaikan kepada Terdakwa ingin mencari pekerjaan kemudian Terdakwa menawarkan kepada anak korban untuk bekerja di rumah saudara Terdakwa yang bernama Ardila Aulia Cahyaningtyas sebagai asisten rumah tangga dan disetujui oleh anak korban ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa menjemput anak korban dirumah dengan menggunakan sepeda motor dan mengantarkan anak korban ke rumah saksi Ardila Aulia Cahyaningtyas untuk mulai bekerja dan anak korban mendapat kamar di lantai atas rumah saksi Ardila Aulia Cahyaningtyas;

Menimbang, bahwa sekira jam 18.30 Wib saat anak korban sedang berada di kamar tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar dan masuk kedalam kamar anak korban dengan alasan mau mengambil handphone milik Terdakwa yang tertinggal dan pada saat anak korban sedang duduk di atas kasur sambil main Handphone lalu Terdakwa mendekati anak korban dan duduk di sebelah anak korban kemudian Terdakwa merangkul anak korban dari samping dan seketika Terdakwa mendorong badan anak korban ke Kasur lalu terdakwa menindih badan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban yang mana anak korban berusaha untuk melawan namun tangan kiri terdakwa memegang tangan anak korban sehingga membuat anak korban tidak berdaya karena kalah kuat kemudian tangan kanan terdakwa membuka kaki anak korban sehingga anak korban dalam posisi mengangkang lalu terdakwa melepaskan celana dalam anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina anak korban, setelah penisnya masuk kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur selama 15 menit hingga Terdakwa merasa keenakan dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya ke perut anak korban sambil berkata, *"wis, orapopo wong tak dintokna jobo (tidak apa-apa, orang saya keluaran (sperma) diluar"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/062/RSUD/2022 tertanggal 16 September 2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mira M, Sp. OG Binti Suhartoyo dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum : Pasien datang dalam keadaan sadar;

Kelainan :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;-----

Leher : Tidak ditemukan kelainan;-----

Dada : Tidak ditemukan kelainan;-----

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan;-----

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan;-----

Alat Kelamin luar : Terdapat robekan himen di jam 3 (tiga sentimeter) tidak sampai ke dasar; -----

Selaput dara : Tidak ditemukan kelainan;

Anus : Tidak ditemukan kelainan;-----

Pemeriksaan : USG : VU terisi, uterus ukuran dan bentuk tambahan kesan dalam batas normal. -----

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun dengan selaput dara tidak utuh;
2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Surat akta kelahiran nomor : 2335/2008 tanggal 25 April 2008 anak korban lahir di Wonosobo tanggal 07 April 2018 yang mana pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal



76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Daster warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink milik Anak korban karena ditakutkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos racing lengan pendek, 1 (satu) potong celana pendek warna merah, 1 (satu) buah sprei warna coklat motif Gucci dan 1 (satu) unit handphone POCO X3 NFC warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 867809056537265, Imei 2 : 867809056537273 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARGA AHMAD FAHREZI Bin FAHUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Daster warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong kaos racing lengan pendek;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah sprei warna coklat motif Gucci;
- 1 (satu) unit handphone POCO X3 NFC warna abu-abu dengan nomor
Imei 1 : 867809056537265, Imei 2 : 867809056537273

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad,S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo,S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eke Sanfastuti,S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Eke Sanfastuti,S.E.,S.H.